

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan reproduksi menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Hal ini terkait pada suatu keadaan manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Kesehatan reproduksi terkait dengan siklus hidup, dimana setiap tahapannya mengandung risiko yang terkait dengan kesakitan dan kematian. (BKKBN, 2015).

Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan reproduksi antara lain kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat ditentukan oleh banyak hal, misalnya keadaan sosioekonomi, budaya dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dimana mereka menetap (Kemenkes RI, 2015).

Dewasa ini masih banyak ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, hal ini diakibatkan oleh adanya keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk keperluan dirinya, keputusan dalam menikah muda (*Early Merriage*) yang diakibatkan oleh pendidikan rendah, pengetahuan kurang, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor agama (Kemenkes RI, 2015).

*Early Merriage* (pernikahan dini) diartikan sebagai ikatan yang disahkan secara hukum antara dua lain jenis untuk membentuk sebuah keluarga berada di bawah batas umur dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak dengan terpaksa atau tidak terpaksa. Pernikahan dini sering berujung pada kerugian baik dari segi kesehatan maupun perkembangan bagi pihak perempuan, juga menjadi isu pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terabaikan secara luas serta biasanya dikaitkan dengan sosial dan fisik membawa dampak buruk bagi perempuan muda dan keturunan mereka (BKKBN, 2015).

Banyak faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini, diantaranya faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan mensejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini (Fatawie, 2014).

Adanya efek dari pernikahan dini diantaranya stress, kurang darah (anemia), preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya dan seks bebas pada remaja juga sebagai faktor pendorong dari adanya pernikahan dini (BKKBN, 2015).

Dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi, masalah yang terpenting adalah perilaku seksual remaja yang berakibat meningkatnya prevalensi aborsi, pernikahan usia muda, keluarga yang tidak diharapkan, melahirkan diluar nikah, kematian ibu dan bayi, depresi pada gadis yang terlanjur

melakukan hubungan seksual, serta memberi peluang menyebarnya penyakit menular seksual dan HIV/AIDS (Widyastuti, 2015).

Secara hukum masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 tahun 1974 tertulis perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun, pihak perempuan mencapai 16 tahun. Indonesia sampai saat ini belum mengatur usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas padahal hingga tahun 2010 sudah terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah 18 tahun ke atas, akibatnya saat ini Indonesia masih tertinggal dari negara lain dalam hal memberikan perlindungan anak dan usaha mengurangi terjadinya pernikahan dini (Fatawie, 2014). Sedangkan berdasarkan kajian kesehatan reproduksi usia di bawah 20 tahun merupakan usia yang terlalu dini untuk dilakukan pernikahan karena akan menyebabkan masalah pada kehamilan dan persalinan.

Di Indonesia pernikahan dini berkisar 19,8 persen yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda dengan rata-rata umurnya diantara 16-20 tahun (Kemenkes RI, 2016).

Angka pernikahan dini di Kabupaten Bandung saat ini masih tinggi dibandingkan dengan Kota Bandung. Di Kota Bandung hanya sekitar 5 persen dari pasangan usia subur yang menikah usia di bawah 20 tahun, Sedangkan di Kabupaten Bandung dari sekitar 600.000 pasangan usia subur, sekitar 10 persen atau 60.000 pasangan menikah pada usia di bawah 20 tahun (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung, 2017).

Berdasarkan data pernikahan dini, didapatkan Kota Bandung angka pernikahan dini pada tahun 2016 sekitar 13,31% dari total pernikahan, sedangkan untuk kabupaten Bandung sekitar 29,82%, hal ini menunjukkan bahwa angka pernikahan dini lebih banyak di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data dari Kementerian Urusan Agama Kabupaten Bandung tercatat selama tahun 2018 tercatat remaja yang menikah di bawah umur 16 tahun yaitu sebanyak 740 orang. Data tertinggi pernikahan usia dini di Kabupaten Bandung berada di kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 419 kasus (56,6%). Sedangkan kejadian menikah di bawah umur tertinggi kedua yaitu di kecamatan Ibum sebanyak 202 kasus (27,3%) (KUA Kabupaten Bandung, 2018). Selanjutnya berdasarkan data KUA Kecamatan Dayeuhkolot didapatkan bahwa yang paling banyak kejadian menikah di bawah umur yaitu di desa Cangkuang Kulon (37,9%) (KUA Kecamatan Dayeuhkolot, 2018).

Berdasarkan wawancara terhadap petugas di KUA didapatkan hasil bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini dikarenakan adanya faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat yang sudah biasa menikahkan anaknya pada usia dini.

Wawancara terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Dayeuhkolot, bahwa program KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) belum berjalan dengan efektif. Wawancara terhadap 5 orang yang melakukan pernikahan dini, semuanya tidak tahu akan adanya dampak dari pernikahan dini seperti apabila terjadi kehamilan pada remaja maka berisiko tinggi terjadinya komplikasi kehamilan.

Salah satu program KRR yaitu meningkatkan pengetahuan. Berdasarkan ICPD (*International Conference for Population & Development*) tahun 1994 bahwa remaja memiliki hak mendapatkan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS.

Pengetahuan yang baik mengenai pernikahan dini salah satunya dikarenakan adanya informasi yang tepat mengenai pernikahan dini tersebut. Pemberian informasi yang diberikan bisa berupa pendidikan kesehatan dengan dilengkapi media seperti leaflet. Pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang, pendidikan dapat diberikan pada berbagai bidang termasuk kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan derajat kesehatan seseorang (Notoatmodjo, 2016).

Berbagai media yang dapat digunakan pada saat melakukan pendidikan kesehatan diantaranya yaitu alat bantu lihat (visual), alat bantu dengar (audio) atau alat bantu dengar dan lihat (audio visual) serta alat bantu dengan media tulis seperti poster, leaflet, booklet, lembar balik, flipchart (Notoatmodjo, 2016). Pada penelitian ini menggunakan media leaflet, karena dengan adanya kelebihan leaflet yaitu tampilan yang menarik, materi yang banyak tersampaikan dan biaya produksi murah dibandingkan dengan media lainnya. Leaflet bisa meningkatkan pengetahuan dibandingkan dengan metode lain, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvin (2016) mengenai pengaruh promosi kesehatan dengan media leaflet terhadap peningkatan

pengetahuan didapatkan bahwa media leaflet dalam promosi kesehatan efektif untuk meningkatkan pengetahuan.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Gambaran pendidikan kesehatan media leaflet terhadap pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2019”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran pendidikan kesehatan media leaflet terhadap pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran pendidikan kesehatan media leaflet terhadap pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2019.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot

Kabupaten Bandung tahun 2019 sebelum dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet.

2. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2019 setelah dilakukan pendidikan kesehatan media leaflet.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan**

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam proses belajar khususnya dalam metodologi riset kebidanan dan dapat juga dijadikan sumber bahan bacaan kesehatan dan metodologi penelitian kebidanan tentang kesehatan reproduksi.

### **1.4.2 Bagi Tempat Penelitian**

Dijadikan sebagai bahan masukan mengenai pengaruh pendidikan kesehatan media leaflet terhadap pengetahuan remaja mengenai pernikahan dini.

### **1.4.3 Bagi Peneliti**

Mendapatkan pengetahuan dan wawasan secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian, serta meningkatkan keterampilan peneliti untuk menyajikan fakta secara jelas dan sistematis.